

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA  
(Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan  
Perppu No. 1 Tahun 2016)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MOHAMAD FATHURAHMAN BIN AZIZAN**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**NIM: 131 209 709**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA  
(Studi Komparatif Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1  
Tahun 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MOHAMAD FATHURAHMAN BIN AZIZAN**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131209709


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP. 197611132014111001

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA  
(Studi Komparatif Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1  
Tahun 2016)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal:

Kamis, 01 Februari 2018 M  
15 Jumadil Awal 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M.Ag., MH  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,




Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP: 196207192001121001

Penguji II,




Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mohamad Fathurahman Bin Azizan  
NIM : 131209709  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Februari 2018

Yang Menyatakan,



(Fathurahman)

## ABSTRAK

Nama : Mohamad Fathurahman Bin Azizan  
NIM : 131209709  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia  
(Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik  
Dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016)  
Tanggal Sidang : 1 Februari 2018  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
Kata Kunci : *Hukuman, Kebiri, Pedofilia*

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak.. Dengan adanya pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2016 dapat memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif. Dalam penyusunan skripsi ini, hukuman kebiri akan dikaji dari dua sudut pandang, yaitu bagaimana pandangan ulama klasik tentang hukuman kebiri dan mengapa Perppu No.1 tahun 2016 memberikan ancaman hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan metode analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa ijmak ulama klasik mengharamkan pelaksanaan kebiri ke atas manusia tanpa ada perbedaan dan tujuan pelaksanaan hukuman kebiri dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 untuk memberikan efek jera dan mencegah secara komprehensif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pendapat yang *rajih* menurut peneliti adalah hukuman kebiri perlu dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual pedofilia karena dalam hukum Islam itu sendiri tidak mengatur hukuman khusus bagi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri ini boleh dikatakan sebagai hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh atas kebijakan pemerintah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah S.W.T serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukuman Kebiri Bagi Pelaku kejahatan Pedofilia Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Syari'ah Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima

kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda **Azizan Bin Abdul Hamid** dan ibunda **Wan Robeingah Binti Wan Mohamad** tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam mengecapi kejayaan.

Ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing I, **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh** dan bapak pembimbing II **Dr. Irwansyah, M.Ag., MH**, yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih kepada **Dr. Ali Abu Bakar M.Ag** selaku penasihat akademik yang telah membimbing, mengarah dan menasihati penulis dalam segala persoalan akademik sejak permulaan penulis sampai di Aceh hingga akhir semester ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum mulai bapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, paradosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh-Nya.

Darussalam, 18 Januari 2018  
Penulis

Mohamad Fathurahman

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	12
1.6 Metodologi Penelitian .....	14
1.7 Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PEDOFILIA DAN KEBIRI</b>	
2.1. Pengertian Pedofilia.....	17
2.2. Ruang Lingkup Pedofilia.....	19
2.3. Pengertian Kebiri.....	29
2.4. Macam-macam Kebiri dan Implikasinya .....	30
2.5. Negara-negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri ..	34
<b>BAB TIGA : HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA</b>	
3.1. Pandangan Ulama Klasik tentang Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia.....	40
3.2. Penjelasan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Perppu No. 1 Tahun 2016.....	52
3.3. Tujuan Pemidanaan Hukuman Kebiri .....	56
3.4. Pendapat Yang Rajih .....	61
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِـ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ِـ	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
طلحة : *Talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Semakin tinggi nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya tidak ditempatkan tepat pada masanya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat termasuk tuntutan hidup.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat yang luas. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapa

---

<sup>1</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 168

pun dan terhadap siapa pun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik orang itu dewasa maupun anak di bawah umur.<sup>2</sup>

Saat ini sangatlah banyak kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat, terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan seksual ini dipacu dari berbagai hal. Seperti beredarnya video porno yang tersebar di masyarakat luas, maupun film-film yang tidak layak bagi anak berusia dibawah 18 tahun, faktor lingkungan, pergaulan, minum-minuman keras yang beralkohol dan lain sebagainya. Tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang berakhir pembunuhan sekarang ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan ini terjadi bukan hanya kesalahan dari pelaku tindak kekerasan seksual saja, tetapi korban juga bisa menjadi pemicu dari tindakan pelaku kejahatan ini. Di zaman sekarang ini banyak sekali wanita yang tidak menjaga dirinya dengan baik. Mereka dengan mudahnya memancing kejahatan dengan menggunakan pakaian yang seksi dan tidak selayaknya dikenakan. Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindak kejahatan yang sangat meresahkan karena mengorbankan anggota masyarakat yang tidak berdosa.

Korban yang masih sangat muda biasanya tidak mampu berbicara dengan baik sehingga tidak mampu melaporkan pelecehan yang dialaminya. Anak kecil mungkin tidak memahami seksual yang dialaminya sebagai pelecehan, terutama jika yang melecehkan adalah orang tua atau pengasuh yang dipercayanya. Anak-anak dengan usia berapapun takut akan pembalasan. Dan pelaku pelecehan seksual mungkin secara eksplisit mengancam untuk membalas korbannya jika

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 169

melaporkan apa yang dialaminya kepada orang lain. Untuk alasan-alasan inilah kebanyakan pelecehan seksual terhadap anak tersembunyi dari sistem peradilan pidana. Jumlah angka kejadian pelecehan seksual terhadap anak bervariasi mulai kurang dari 1% sampai 12% dari semua anak yang ada, meskipun demikian yang sebenarnya mungkin lebih tinggi.<sup>3</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Pelaku kejahatan dalam kasus pelecehan seksual ini sering disebutkan sebagai pedofilia, akan tetapi terjadi perkembangan di kemudian hari, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan

---

<sup>3</sup>Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), hlm.307

<sup>4</sup>Sawatri Supardi, *Bunga-bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 7

ketertiban masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,

Atas dasar inilah, Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri atau kastrasi pada pelaku kejahatan pedofilia. Hal ini karena ancaman pidana penjara selama 15 tahun dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dianggap tidak akan membuat pelaku kejahatan pedofilia jera karena setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga permasyarakatan, pelaku tersebut bisa saja kembali mengulangi tindakannya. Dengan memberikan hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk kembali kepada perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak<sup>5</sup>. Dengan adanya hukuman kebiri ini diharapkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual ini kehilangan hasrat untuk kembali melakukan perbuatannya. Tetapi, wacana

---

<sup>5</sup>[www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata) diakses tanggal 19 Nobeber 2016 jam 14.35 wib

tersebut menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Banyak yang mendukung keputusan kebiri ini, tetapi banyak pula yang menolaknya.

Dalam hukum pelaksanaan hukuman ini sendiri, para ulama menyatakan alasan mengapa Allah mengharamkan kebiri, berdasarkan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Syariat Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha (ulama fikih) dengan berdasarkan hadits:

Dari Ibnu Mas'ud RA berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Artinya: *Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami: Ayahku dan Waki serta Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa isteri. Kami kemudian bertanya, "Tidakkah sebaiknya kami melakukan pengebirian saja?". Beliau melarang kami melakukan hal itu, beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar sehelai kain sampai jangka waktu tertentu. Kemudian beliau membacakan kepada kami 'wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas'.<sup>6</sup>*

<sup>6</sup>Iman An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), hlm.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA, dia berkata:

حدثنا أحمدُ بنُ يونسَ حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ أخبرنا ابنُ شهابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعَدَ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ عُثْمَانَ ابْنَ مَظْعُوْنِ التَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

Artinya: *Rasulullah SAW menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.*<sup>7</sup>

Dari apa yang dipahami, bahwa kedua hadits di atas menunjukkan tentang larangan melakukan kebiri karena di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping memudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Selain itu, melaksanakan kebiri berarti memutuskan keturunan dan ini sangat menyelisih misi kenabian Muhammad SAW yaitu dengan memperbanyakkan umat Islam.<sup>8</sup>

2. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum di luar syariah yang telah ditentukan adalah firman Allah SWT:

---

<sup>7</sup>Syeikh Badruddin Al-Aini, *Umdatul Qari' Syarah Shahih Bukhari Jilid 10* t.t, t.t.p), hlm. 72

<sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm 55-56

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.*(Q.S:Al-ahzab:36)

3. Dalam hal metode kebiri yang digunakan ada dua cara melakukannya, yakni yang diinjeksikan hormon estrogen<sup>9</sup>, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016)”**.

<sup>9</sup> Estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Walaupun terdapat baik dalam tubuh pria maupun wanita, kandungannya jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita usia subur. (Erna Suparman dkk, *Peran Estrogen dan Progesteron*, Jurnal Biomedik , (Manado: Fakultas Kedokteran UNSRAT, 2014), hlm. 141

<sup>10</sup><https://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-svariah-islam> diakses pada tanggal 25 Novermber 2016 jam 11.35 wib.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama klasik tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia?
2. Mengapa Perppu No.1 tahun 2016 memberikan ancaman pidana hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan pedofilia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama klasik tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia .
2. Untuk mengetahui mengapa Perppu No.1 tahun 2016 memberikan ancaman hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan pedofilia.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan terjadi keracunan dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut akan diberikan penjelasan dari beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas yaitu:

1. Hukuman

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “hukuman” berasal dari kata “hukum” yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna sifat yang telah diberi imbuhan “an” pada akhir kata, dengan maksud sanksi hukum

atau pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.<sup>11</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman merupakan sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah Syari'at (Allah dan Rasul-Nya).<sup>12</sup> Menurut Sudarto yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

## 2. Kebiri

Kebiri bermaksud sudah dihilangkan (dikeluarkan) kalenjer testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina) atau dimandulkan.<sup>14</sup> Pengebirian dapat dilakukan pada hewan maupun manusia. Kebiri juga bisa diartikan dengan pemotongan testis, yang dapat dibarengi dengan pemotongan zakar. dengan membelah buah testis dan mengeluarkannya.<sup>15</sup> Dan secara harfiah adalah tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan atau betina dengan cara pembedahan fisik atau penggunaan zat kimiawi.<sup>16</sup> Pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya dan tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun hewan.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170

<sup>12</sup>*At-Tasyri' al-Jina' I al-Islami Muqarranan bil Qanunil Wad'iy, ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (terj;Tim Tsalisah) jilid 1*,(Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana; Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*, ( Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 642

<sup>15</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 54

<sup>16</sup>Andi Dirgantara, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, (Medan: USU Law journal, Vol.5.No.1, Januari 2017), hlm. 124.

### 3. Pedofilia

Pedofilia menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.<sup>17</sup> Pedofilia juga adalah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori paraphilia. Istilah parafilia pertama kali disebut oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Abertion* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa<sup>18</sup>. Secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak.<sup>19</sup>

### 4. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah seperti membuat undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>20</sup> Hukum diartikan sebagai kaidah, atau norma. Kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum kadang-kadang juga diartikan sebagai keputusan pejabat dari pejabat, misalnya keputusan hakim merupakan hukum.<sup>21</sup> Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 1036

<sup>18</sup>Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 12.

<sup>19</sup>Sawatri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditma, 2005), hlm 71.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 510

<sup>21</sup>Soerjono Soekorno, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43

berpedoman kepada kitab suci al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.<sup>22</sup> Hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Yang dimaksudkan dengan hukum Islam dalam skripsi ini adalah pandangan ataupun pendapat ulama klasik.

## 5. Perppu

Perppu adalah nama singkatan bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mana adalah salah satu peraturan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.<sup>23</sup> Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu. Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*, ( Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 549.

<sup>23</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undang*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 80

### 1.5 Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia studi perbandingan hukum Islam menurut ulama klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016. Akan tetapi ada beberapa yang membahas tentang hukuman terhadap Pedofilia diantaranya skripsi yang ditulis Ngabdul Munngim mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul, “ *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*”. Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana bagi pelaku Pedofilia dan kebiri sebagai sanksi alternatif bagi pelaku Pedofilia.<sup>24</sup>

Dan selanjutnya adalah skripsi yang terkait dengan Undang-undang dan Hukum tentang masalah pelecehan seksual yang ditulis oleh Maisar hawa mahasiswa IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Pelecehan Seksual pada anak studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*”, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum pelecehan seksual anak menurut Islam dan Tindak Pidana Di Indonesia.<sup>25</sup>

Pada skripsi yang ditulis oleh Cut Eva Marliayanti yang merupakan mahasiswi IAIN Ar-Raniry yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Banda*

---

<sup>24</sup> Ngabdul Munngim, “ *Studi Terhadap Sanksi Kebiri sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*”, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2015

<sup>25</sup> Maisar Hawa, “*Pelecehan Seksual Pada Anak Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*”, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah Perbandingan Hukum, IAIN Ar-Raniry, 2015.

*aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual pada anak dibawah umur.<sup>26</sup>

Pada skripsi yang ditulis oleh Intan Permata Sari yang juga merupakan mahasiswi IAIN Ar-Raniry yang berjudul "*Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*". Dalam skripsi ini beliau membahas tentang bagaimana hukuman yang diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual sesama jenis dalam hukum Islam dan positif. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>27</sup>

Kajian pustaka dalam pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan judul yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti yang lain sebelumnya dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kesemua penelitian tersebut berbeda dengan masalah yang penulis teliti, baik mengenai objek kajiannya maupun tujuan penelitian yang ingin dijawab. Untuk itu, terkait masalah skripsi ini menarik kiranya untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana hukuman kebiri ini.

---

<sup>26</sup>Cut Eva Marliayanti, "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*", skripsi mahasiswi Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2014.

<sup>27</sup>Intan Permata Sari, "*Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis Studi Hukum Positif dan Hukum Islam*". Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-raniry Banda Aceh, 2015.

## 1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>28</sup> Dalam membuat skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan.<sup>29</sup>

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam pendekatan kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan utama primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama al-Quran dan al-Hadits serta *Al-Muntaqi Syarh al-Muwatta'* karangan Abi Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris Al-Baji Al-Andalusia, *Al-Umm*

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

<sup>29</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

karangan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i , *Al-Mabsuth* karangan Syamsuddin Al-Sarakhsi dan Undang-undang Perppu No.1 Tahun 2016.

- b. Bahan pendukung sekunder, yaitu sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu data penunjang yang bukan primer dan yang berkaitan dengan masalah hukuman kebiri dan Perppu No.1 Tahun 2016 termasuk karya-karya, jurnal dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

### 1.6.3 Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia studi perbandingan hukum Islam menurut ulama klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016. Informasi yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang fokus mengenai hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dari sudut hukum Islam menurut ulama klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mulai membahas tentang landasan teori yang digali dari sumber-sumber ilmiah yaitu memuat tentang pengertian pedofilia, ruang lingkup pedofilia, pengertian kebiri, macam-macam kebiri dan implikasinya, dan Negara-Negara yang menerapkan hukuman kebiri.

Bab ketiga berisi tentang pendapat ulama klasik tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia, penjelasan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia menurut Perppu No. 1 Tahun 2016, tujuan pemidanaan hukuman kebiri dan pendapat yang paling *rajih*.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis menyimpulkan sebagai inti dari isi keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEDOFILIA DAN KEBIRI**

#### **2.1. Pengertian Pedofilia**

Pedofil adalah berasal dari kata Yunani dari perkataan *pedos* berarti “anak” dan *filia* berarti “cinta” yang maksudnya adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan sering kali seksual dengan anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan mereka.<sup>1</sup> Apabila terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih kerabat seperti si ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau kakek terhadap cucunya dan sebagainya yang masih kerabat di sebut *incest*. *Incest* merupakan hal hubungan seksual yang masih atau haram dinikahi, jadi secara tidak langsung *incest* ini juga masuk bagian dengan masalah kasus pedofilia.

Pedofilia ini lebih banyak dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Gangguan ini sering kali terpengaruh dengan gangguan emosional dan kecemasan, penyalahgunaan zat, dan jenis parafilia. Internet memiliki peran yang semakin besar dalam pedofilia, para pelaku kejahatan pedofilia memanfaatkan internet untuk mengakses pornografi anak dan untuk menghubungi calon-calon korbannya. Kekerasan jarang menjadi bagian dalam pencabulan meskipun hal itu dapat terjadi , seperti yang menarik perhatian orang dalam berita besar di media. Namun, meskipun sebagian besar pedofilia tidak melukai korbannya secara fisik, beberapa diantaranya sengaja menakut-nakuti si anak dengan membunuh hewan peliharaan si anak dan mengancam akan lebih menyakitinya jika si anak

---

<sup>1</sup>Gerald C. Davidson dkk, *Psikologi Abnormal Edisi ke-9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 623.

melaporkan kepada orang tuanya. Sejumlah kecil pedofilia, yang juga dapat diklasifikasikan sebagai sadistik seksual atau keperibadian antisosial (psikotik), menyakiti korban mereka secara fisik dan menyebabkan luka serius. Bahkan mereka akan mengancam membunuh korban mereka.<sup>2</sup>

Pedofilia juga adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori Parafilia. Istilah *parafilia* pertama sekali disebut oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberration*. Istilah *parafilia* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu *para* yang berarti disamping atau persahabatan dan *filia* berarti cinta ataupun kasih sayang.<sup>3</sup> Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak normal.<sup>4</sup>

Parafilia adalah perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual yang tidak manusiawi, tanpa izin atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh satu atau kedua pasangan. Beberapa jenis penyimpangan seksual dalam kategori parafilia selain pedofilia adalah seperti *eksibisionisme*<sup>5</sup>, *fetisisme*<sup>6</sup>, *froteurisme*<sup>7</sup>, *masokisme*<sup>8</sup>, *sadisme*<sup>9</sup>, *voyeurisme*<sup>10</sup>, *fetisisme*

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 624

<sup>3</sup>Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, (New York: McGraw-Hill, 2004) hlm.371

<sup>4</sup>Gerald C. Davidson dkk, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 621-622 .

<sup>5</sup>Eksibisionisme adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. (V. Mark Durand dkk, *Psikologi Abnormal ed. 4*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 100).

<sup>6</sup>Fetisisme adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu, stocking, atau item pakaian lainnya. (Gerald C. Davidson dkk, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 622).

*transvestik*<sup>11</sup>, *bestially*<sup>12</sup>, *incest*<sup>13</sup>, *necrophilia/necrofil*<sup>14</sup>, *zoophilia*<sup>15</sup>, dan *sodomi*.<sup>16</sup> Menurut kategori penyimpangan seksual yang disebutkan, pedofilia adalah salah satu bagian penyimpangan dari parafilia yang dalam arti bahasa cinta pada anak-anak.<sup>17</sup>

## 2.2. Ruang Lingkup Pedofilia

### 2.2.1. Macam-macam Pedofilia

Objek seksual terhadap kejahatan pedofilia adalah anak-anak yang di bawah umur. Pedofilia terdiri dari dua jenis yaitu:

<sup>7</sup>Froteurisme adalah kepuasan seksual yang diperoleh oleh seorang pria dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh atau alat kelamin tanpa persetujuan dari wanita. (Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, (New York: Mcgraw-Hill, 2004), hlm. 376)

<sup>8</sup>Masokisme adalah istilah yang digunakan kelainan seksual tertentu, namun yang juga memiliki penggunaan yang lebih luas. Gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembiraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri. (*Ibid.*, hlm. 371)

<sup>9</sup>Sadisme seksual adalah seorang individu sadisme mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain. (Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, (New York: Mcgraw-Hill, 2004) hlm. 375)

<sup>10</sup>Voyeurisme adalah parafilia di mana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang telanjang, membuka baju, atau melakukan seks. (*Ibid.*, hlm. 371)

<sup>11</sup>Fethisisme transvestik adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki heteroseksual yang mengenakan pakaian perempuan untuk mencapai respon seksual. (Gerald C. Davidson dkk, *Psikologi Abnormal Edisi Ke-9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 623)

<sup>12</sup>Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan dll. (*Ibid.*, hlm. 623)

<sup>13</sup>Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki. (V. Mark Durand dkk, *Psikologi Abnormal ed. 4*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 103)

<sup>14</sup>Necrophilia/Necrofil adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati. (*Ibid.*, hlm 112.)

<sup>15</sup>Zoophilia adalah orang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan. (*Ibid.*, hlm 112.)

<sup>16</sup>Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan baik pasangan sesama jenis (homo) maupun perempuan. (*Ibid.*, hlm. 112.)

<sup>17</sup>Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 376.

Pertama, pedofilia heteroseksual yaitu objek seksualnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur. Pedofilia heteroseksual sulit dibedakan dengan populasi normal. Menurut Mohr dkk, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pedofilia heteroseksual dengan populasi normal dari segi intelegen, pekerjaan, maupun pendidikan. Mc. Caghy menemukan bahwa mereka memiliki status sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Gebhard yaitu, pelaku kejahatan seksual terhadap anak kecil sangat bervariasi dalam hal intelegen, namun pada 11% ditemukan *feeble-minded* dan 34% memiliki IQ antara 70 sehingga 90. Beliau juga menemukan bahwa 57% yang berpendidikan kurang dari 8 tahun dengan status pekerjaan *unskilled* dan *semi-skilled*. Swanson menemukan hampir semua sampel yang diteliti minimal berpendidikan SMU dengan 60% diantaranya memiliki riwayat pekerjaan yang baik dan 40% sisanya pekerjaan kurang layak dan yang berpindah-pindah. Level pendidikan pada 33% di bawah rata-rata.<sup>18</sup>

Pedofilia heteroseksual umumnya tidak memiliki latar belakang tindak kriminal. Menurut Gibbons, mereka cenderung memiliki perilaku prososial dan konsep diri non-kriminal. Menurut contoh dari Gebhard dan 50% contoh dari Swansons tidak memiliki bukti adanya perilaku non-seksual yang menyimpang. Hanya sedikit dari pedofilia heteroseksual yang psikotik dengan berbagai derajat gangguan psikologi yang bervariasi.<sup>19</sup>

Yang kedua disebut sebagai pedofilia homoseksual yaitu seorang laki-laki dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan anak laki-laki yang di bawah

---

<sup>18</sup>Masrizal Khaidir, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (Padang: PSKIM FK Unand, 2007), hlm. 85

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 86

umur. Terdapat dua penyimpangan pilihan objek seksual dalam perilaku ini yaitu usia dan jenis kelamin. Pedofilia homoseksual biasanya memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelumnya. Gebhard melaporkan kebanyakan pelaku pedofilia homoseksual telah memiliki pengalaman homoseksual. Sedikit diantaranya telah menikah. Seorang pedofilia homoseksual lebih egosintonik dan lebih sulit untuk berubah dibanding pedofilia heteroseksual. Angka kekambuhan pedofilia homoseksual 2 kali lebih tinggi daripada pedofilia heteroseksual.<sup>20</sup>

### **2.2.2. Ciri-Ciri Khusus Pedofilia**

1. Seorang pedofilia sekarang bukan seperti orang tua yang kotor atau pengemis yang tinggal di pinggir jalan, tetapi seorang yang patuh akan hukum masyarakat dan dikenali sebagai warga kota yang taat akan hukum dimana tiada siapa yang mengesan secara tepat karena pedofilia tersebut tidak muncul secara buruk. Walaupun dalam lingkungan umur remaja sehingga 70an, mayoritas pedofilia dalam lingkungan umur 20an, 30an, dan 40an. Kebanyakan mereka sudah bernikah atau bercerai, bahkan sudah mempunyai anak.
2. Kebanyakan kasus gangguan seksual terhadap anak berlaku adalah bukan yang dilakukan dari orang asing yang bersembunyi di sekitar halaman sekolah menunggu korban tetapi kebanyakannya adalah orang hampir dengan korban ataupun berkenalan rapat dengan keluarga korban dan semestinya orang yang berkait rapat dengan korban.

---

<sup>20</sup>Masrizal Khaidir, *Jurnal Kesehatan...*, hlm. 87

3. Gangguan seksual terhadap anak-anak selalunya tidak memerlukan kekerasan fisik, tetapi cukup dengan autoritas sebagai orang dewasa untuk membujuk anak-anak bersetuju tanpa protes.
4. Pedofilia selalunya tidak meninggalkan kejadian dengan sekali saja, tetapi berulang kali kejadian itu dengan korban yang sama. Pedofilia mungkin mulai melakukannya apabila korban masih muda dan memerlukan 5 atau 10 tahun sebelum diketahui atau terbongkar.
5. Dan yang terakhir adalah yang paling menarik karena kebiasaan seorang pedofilia ditemani oleh seorang parafilia yang lain. Dan dalam penelitian dari 500 parafilia adalah kebanyakannya mereka adalah pedofilia.<sup>21</sup>

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa jenis pedofilia. yang pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Yang kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya. Penyebab pedofilia antara lain sebagai berikut:

- a) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- b) Kecenderungan keperibadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;

---

<sup>21</sup>Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 376.

- c) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.<sup>22</sup>

### 2.2.3. Faktor-Faktor Terjadinya Penyimpangan Seksual (Pedofilia)

#### 1. Faktor biologis

Penyimpang hasrat seksual hipoaktif telah dihubungkan dengan kadar testosteron serum yang rendah pada seorang pria, dan untuk meningkatkan kadar serum prolaktin pada wanita. Berbagai obat-obatan seperti *antihipertensi*, *antipsikotik*, *antidepresi*, *ansiolitik*, *anticonvulsant*, dan juga penggunaan obat-obatan secara kronik seperti alkohol dan kokain dan juga mempunyai implikasi pada penyimpangan seksual.<sup>23</sup>

Penyimpangan hasrat seksual mungkin terjadi dalam respons untuk menurunkan kadar estrogen pada wanita *pascamenopause*. Obat-obatan seperti *antihistamin* pada penyekat *kolinergik* dapat menghasilkan dampak yang sama serupa. Disfungsi ereksi pada pria mungkin berhubungan dengan *arteriosclerosis*, *diabetes*, *epilepsi lobus temporal*, *multiple sklerosis*, beberapa obat-obatan, cedera sumsum tulang belakang, luka pelipis dan penggunaan alkohol secara kronis. Penyimpangan orgasme wanita mungkin berhubungan dengan kondisi medis dan obat-obatan tertentu. Kondisi medis mungkin mengganggu orgasme pria mencakup pembedahan *genitourinarius* macam pengobatan juga terlihat termasuk *antihipertensi*, *antikolinergik*, dan *antipsikotik*. Penyimpangan nyeri seksual pada wanita dapat disebabkan oleh penyimpangan jalan masuk pada vagina, iritasi,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 377.

<sup>23</sup>Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual dalam Pendekatan Konsep dan Proses Keperawatan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 58

kerusakan pada klitoris, infeksi vagina, *endometriosis*, tumor atau kista. Nyeri saat *coitus* pada pria mungkin berhubungan dengan penis infeksi, *fimosi*, infeksi saluran benih, atau masalah prostat.<sup>24</sup>

## 2. Faktor psiko sosial

Penyimpangan hasrat seksual dapat berhubungan dengan sejumlah konflik perkembangan awal yang telah membiarkan individu dengan hubungan bawah sadar antara impuls seksual dan perasaan malu (bersalah) dengan berlebihan . Pamerkosaan atau penganiayaan pada anak-anak juga pengalaman yang menyakitkan dengan *coitus* berulang, depresi mental, masalah yang berhubungan dengan proses penuaan, dan kesulitan menjalankan hubungan mungkin juga berhubungan dengan masalah ini. Penyimpangan hasrat seksual pada wanita barangkali dihubungkan dengan keraguan-raguan dan ketakutan. Rasa bersalah, malu, kecemasan, konflik, pelecehan, tegang, jijik, kebencian, marah terhadap pasangan, dan didikan agama atau moral terlalu kuat.<sup>25</sup>

Riwayat penganiayaan seksual mungkin juga menjadi faktor penyebab yang penting. Para pria penyimpangan ereksi dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan mengekspresikan impuls seksual karena rasa takut, cemas, marah, atau larangan moral . Perkembangan awal yang mendukung perasaan yang kuat dan perasaan tidak dicintai atau tidak mampu mencintai barangkali juga mengakibatkan seseorang menjadi impoten. Kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain juga menjadi faktor tambahan.

---

<sup>24</sup>Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual dalam Pendekatan Konsep dan Proses Keperawatan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 58

<sup>25</sup>Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual...*, hlm 59

Sejumlah faktor yang telah diimplikasikan dalam penyebab gangguan orgasme wanita. Ini disebabkan oleh pencakupan ketakutan menjadi hamil, permusuhan terhadap pria, kondisi kebudayaan negatif, pemanjaan masa anak-anak terhadap ajaran-ajaran *ortodoks* yang kaku dan pengalaman seksual pada masa kecil atau remaja. Gangguan orgasme pada wanita dapat dihubungkan dengan ketakutan yang kuat, seks diterima sebagai suatu yang penuh dosa sebagai suatu yang kotor, atau kesukaran dalam menjalinkan hubungan antara pribadi seperti ambivalensi tentang komitmen takut terhadap terhadap kehamilan, atau permusuhan yang tidak diperhatikan.<sup>26</sup>

### 3. Faktor psikoanalitis

Seorang ahli mengusulkan bahwa perkembangan seksualitas secara spesifik berhubungan dengan objek selama perkembangan fase psikoseksual. Fase tersebut adalah fase-fase yang harus dilalui oleh tiap-tiap individu. Fase psikoseksual tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Tiap individu akan mengalami fase/tahap psikoseksual dalam tiap tahap perkembangannya (0-18 tahun). Bila individu tersebut gagal melewati suatu masa yang harus dilaluinya sesuai tahap perkembangannya, akan terjadi gangguan pada diri orang tersebut.<sup>27</sup>

### 4. Faktor perilaku

Perspektif ini memandang perilaku seksual sebagai suatu respons yang dapat diukur dengan komponen fisiologis maupun psikologis terhadap stimulus yang dipelajari atau kejadian yang mendukung. Bantuan yang diberikan untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 60

<sup>27</sup>Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual ...*, hlm 60

mengatasi masalah seksual melibatkan proses mengubah perilaku melalui intervensi langsung tanpa perlu mengidentifikasi penyebab dan psikodinamikanya.<sup>28</sup>

### 2.2.3 Dampak-Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk apabila melaporkannya. Korban merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual terhadapnya dan korban juga merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya. Peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.<sup>29</sup>

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional, anak yang menjadi korban kekerasan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 65

<sup>29</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Infomal, (Jakarta: Kementerian Sosial, 2015), hlm. 18

seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, *insomnia*, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan *somatik*, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti *pasca-trauma stress disorder*, cemas, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengingat kembali akan peristiwa buruk yang terjadi di masa dewasa, bahkan adanya luka fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.<sup>30</sup>

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mengalami kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti korban akan

---

<sup>30</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan...*, hlm. 19

mengalami takut pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual, mungkin juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya. Sementara itu, mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kecil, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang berulang terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.<sup>31</sup>

Mengingat besarnya peluang kejahatan ini berlaku pada anak-anak, maka sudah sepatutnya para orang tua mengambil tindakan pencegahan sejak dini untuk melindungi anak-anak mereka dan mendidik anak-anak tentang cara terbaik agar tidak menjadi korban dan terhindar dari kejahatan seksual ini. Anak kecil harus diberi pengetahuan tentang pendedahan awal tentang apa yang harus dilakukan sekiranya bertemu dengan pedofilia supaya dapat mencegahnya daripada menjadi korban akan datang dan dapat membantu teman sebayanya sekiranya berhadapan

---

<sup>31</sup>Ivo Noviana, *Kekerasan...*, hlm. 19

dengan situasi demikian. Apa yang paling ditakuti, anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini melakukan kejahatan ini apabila meningkat dewasa.

### 2.3. Pengertian Kebiri

Kebiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kalenjer testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.<sup>32</sup> Kebiri dalam bahasa Arab adalah “خصى” yang berarti potong zakar (testis). Kebiri (*castration*) bisa juga diartikan pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (zakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Kebiri secara harfiah, tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan ataupun betina dengan cara pembedahan fisik atau menggunakan zat kimia, pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya. Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun hewan.

Praktek pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri seperti seorang kasim biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumahtangga istana:

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*, ( Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 642.

khususnya harem. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktek ini. kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan. Jadi para pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah hilang fungsi seksual. Baik jika ia laki-laki, maka laki-laki tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenisnya.<sup>33</sup>

Kebiri (disebutkan juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>34</sup>

#### **2.4. Macam-Macam Dan Implikasinya Kebiri**

Sepanjang sejarah, praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukum yang bersifat khusus, sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal sehingga membuat korban kekurangan hormon testosteron. Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke

---

<sup>33</sup><http://ww.wartainfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-itu-apa.html> diakses pada tanggal 18 Januari 2017 pada jam 10.15 WIB.

<sup>34</sup>Andi Dirgantara, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, (Medan: *USU Law journal*, Vol.5.No.1, Januari 2017), hlm.124.

tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda dengan terdapat dua jenis pelaksanaan pengebirian yang dilakukan:

1. *Surgical castration* (pengebirian fisik)

Secara prosedur, pengebirian adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi wanita membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian fisik memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.<sup>35</sup>

Pengebirian fisik memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya menurunkan gairah seksual untuk mencegah pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya *residivisme*.

Pengebirian fisik membawa beberapa konsekuensi panjang antaranya:

---

<sup>35</sup><http://www.criminal.findlaw.com/criminal-charge/chemical-and-surgical-castration.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pada jam 20.11 WIB.

- a. Seutuhnya mengalami kemandulan;
- b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan masa otot dan hilangnya hasrat;
- c. Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis;
- d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh;
- e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosterone;
- f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan;
- g. Infeksi jangka panjang.

Efek samping diatas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang merubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah pemikiran tentang *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukum kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.<sup>36</sup>

## 2. *Chemical castration* (pengebirian kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan energitika baik pengebirian atau sterilisasi atas banyaknya penyakit masyarakat menangani pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan hukuman kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir perang dunia kedua, praktek

---

<sup>36</sup><http://www.criminal.findlaw.com/criminal-charge/chemical-and-surgical-castration.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pada jam 20.11 WIB.

tersebut mulai memudar, bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi *antiandrogen*<sup>37</sup> untuk alternatif pengebirian bedah.

Memang pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus fungsi ovarium atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah. Oleh karena itu legislatif di beberapa Negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku pidana kekerasan seksual.

Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah metode sterilisasi, mengurangi *libido* seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitas). Walaupun kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon *testosteron* di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan *libido* atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi.<sup>38</sup> Hukuman kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa:

- a. Penuaan dini pada tubuh;
- b. Mengurangi kepadatan tulang;

---

<sup>37</sup>Antiandrogen adalah hormon atau zat lain yang menggantikan atau menghalangi masuknya androgen di dalam inti sel target. Hormon atau zat ini menghambat sekresi testosteron dari testis namun ia sendiri secara biologis atau fungsional tidak aktif atau sangat lemah. (Asri Rahmawati, *Terapi Hormonal Pada Akne Vulgaris*, Jurnal Staf Medik, (Surabaya: FKUA, 2012), hlm 30.

<sup>38</sup>Mohan Makhijani, *Abnormal Psychology*, (New Delhi: Mc Graw-Hill, 1978), hlm.180

- c. *Osteoporosis* meningkat;
- d. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah tersumbat.

Dalam dunia kedokteran, terdapat berbagai metode kontrasepsi, dan kebiri merupakan salah satu diantaranya. Selain kontrasepsi pada wanita, kebiri merupakan salah satu bentuk kontrasepsi untuk pria yang dapat dilakukan. Pengebirian dapat dilakukan dengan memotong bagian testis sehingga nafsu seksual berkurang. Selain itu, terdapat kaidah lain yang juga dapat dilakukan yaitu dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh. Hormon ini berfungsi menekan nafsu seksual seseorang. Pengebirian ada yang bersifat permanen, dan ada juga yang bersifat sementara. Kebiri fisik merupakan salah bentuk kebiri yang bersifat permanen, sedangkan kebiri kimia yang menggunakan antiandrogen merupakan salah satu kebiri yang bersifat sementara, dan fungsi organ akan kembali normal apabila hormon sudah habis.

## **2.5 Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri**

Sebelum hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia diterapkan di Indonesia, terdapat beberapa negara yang telah melaksanakan hukuman kebiri di dalam undang-undang Negara tersebut yang telah dilegal untuk dijadikan suatu undang-undang untuk dijadikan sanksi pidana. Seperti di Korea Selatan, hukuman kebiri dilakukan dengan kebiri kimia atau *chemical castration*. Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung

akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.<sup>39</sup>

Negara Rusia, undang-undang tentang pedofilia telah disetujui sejak tahun 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun akan mendapat hukuman kebiri kimia. Caranya adalah dengan pihak dari pengadilan akan meminta laporan psikiater forensik untuk menindak lanjuti langkah medis terhadap pelaku, pada masa yang sama, beberapa marapidana yang korbannya di atas 14 tahun juga ada yang sukarela dikebiri kimia. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan seksual pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Pelaku kejahatan seksual bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80% dari masa hukuman. Munculnya hukuman kebiri ini di Rusia disebabkan semakin meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara mengejutkan, lebih dari 1.300 anak-anak di Rusia menderita kekerasan seksual pada tahun 2008 dan 5.233 kejahatan seksual non kekerasan. Menurut anggota Parlemen Rusia, Anton Belyakov, sebanyak 97% dari pelaku kejahatan pedofilia ini mengulangi kejahatan yang sama setelah dibebaskan karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan pedofilia berkisar 8

---

<sup>39</sup><http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017 jam 10.30 WIB.

sampai 15 tahun tetapi rata-rata, mereka hanya dikenakan kurungan 3 hingga 4 tahun saja.<sup>40</sup>

Negara Jerman, hukuman kebiri tidak dihapuskan oleh pemerintah Jerman meskipun telah mendapatkan teguran keras dari Komite Anti Penyiksaan Kejahatan Eropa (CPT). Menurut mereka, kebiri fisik sangat membantu para pelaku kejahatan yang memiliki kelainan hasrat seksual. Ini penyakit yang harus diatasi, jika tidak ingin kejahatan seksual yang dilakukan semakin parah. Pemerintah Berlin bersikeras, hukuman ini ampuh, mereka mengklaim bahwa dari 104 orang yang dikebiri sejak tahun 70-an, hanya 3 orang yang kembali melakukan kejahatan seksual. Bagi pelaku kejahatan seksual yang dikebiri akan diberikan keringanan hukuman dan yang dikebiri harus berumur di atas 25 tahun. Pengebirian dilakukan oleh para ahli dan Jerman bersikeras bahwa tindakan ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan pilihan yang bisa saja tidak diambil oleh seseorang. Hukuman ini berasal dari pemerintah Kekaisaran ketiga Jerman di bawah kepemimpinan diktator Adolf Hitler pada abad ke-19. Saat itu, ribuan pelaku kejahatan seksual dikebiri secara paksa. Nazi Jerman juga melakukan berbagai percobaan konsentrasi untuk mencari lebih cepat dan murah untuk melakukan pengebirian. Mereka yang dikebiri adalah para pelaku kejahatan seksual yang sering keluar masuk penjara akibat kejahatan yang sama dilakukan atau pemerkosa banyak wanita.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3e328-begini-cara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofilia> diakses pada tanggal 15 Juni 2017 jam 16.30 WIB

<sup>41</sup><http://fokus.news.viva.co.id/news/read/291118-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-di-eropa> diakses pada tanggal 15 Juni 2017 jam 20.10 WIB.

Sama halnya dengan Amerika Serikat yang menemukan cara untuk melakukan pegebirian, yaitu menggunakan bahan kimia. Sejak tahun 1960-an, Amerika Serikat melakukan pegebirian kepada para pemerkosa dengan kebiri kimia. Dengan menyuntik *Depo-Provera*, sebuah bahan sintesis hormon *progesterone*, akan mampu mengendalikan hormon testosteron pada pria walaupun tidak mencegah testis memproduksinya.

Di beberapa bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan tingkat testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impotent, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu

juga akan menimbulkan masalah yang lebih serius yang lebih sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.<sup>42</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa, injeksi *chemcical castration* seolah-olah injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual di masa depan setelah ditemukan cairan suntikan mati untuk mengeksekusi pelaku kejahatan seksual setelah dilaksanakan oleh pengadilan. dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>43</sup>

Namun banyak ilmuan berpendapat bahwa *chemical castration* ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik. Karena jika diterapkan sebagai *punishment* bertentangan dengan konstitusi karena hukuman ini dinilai mengandung elemen *berbarisme* dan hukuman yang diadopsi oleh masyarakat primitif. Pengadilan memutuskan untuk menerapkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang paling serius dan memrintahkan untuk *treatment* kebiri. Namun persyaratan untuk memberikan *treatment* ini sangatlah ketat karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek sampingan atas *treatment* ini.<sup>44</sup>

Kesimpulan dari bab ini adalah pedofilia adalah seseorang yang dewasa mendapatkan kepuasan seksual melalui anak-anak yang di bawah umur. Pedofilia ini termasuk salah satu kategori penyimpangan seksual parafilia. Pedofilia terbagi

---

<sup>42</sup>A.zaqiah saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 24.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm 25.

<sup>44</sup>A.zaqiah saudi, *Hukuman...*, hlm 26.

kepada dua macam yaitu pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual. Pedofilia memiliki ciri-ciri yang khusus yang harus diketahui untuk menghindari berlakunya korban kasus kejahatan seksual ini.

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Terdapat beberapa negara yang telah melaksanakan kebiri kimiawi ini dan memiliki berbagai prosedur untuk melaksanakan hukuman kebiri bagi setiap negara. Dengan adanya pelaksanaan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual pedofilia dapat memberikan pembalasan terhadap pelaku tersebut sekaligus mencegah secara komprehensif dalam masalah ini dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual pedofilia.

## BAB TIGA

### HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA

#### 3.1 Pandangan Ulama Klasik tentang Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia

Pada dasarnya tindakan kejahatan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* (Qs. Al-Isra:32)

Dalam ayat Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan mendekatinya yakni, melakukan hal-hal dan penyebab-penyebab yang menjerumuskan seseorang kepada penzinaan. Maksud zina dalam ayat ini adalah seburuk-buruk hidup.<sup>1</sup>

Apabila dihubungkan dengan pedofilia, dalam Islam sendiri tidak pernah mengenal terminologi pedofilia, Di karenakan istilah pedofilia sendiri dikenal pada abad ke-19 yang pertama kali dimuat oleh Negara-negara Eropa. Istilah pedofilia sendiri yaitu kejahatan seksual yang dilihat dari segi korbannya yaitu anak-anak, sedangkan dalam hukum Islam dalam persoalan *jinayah* yaitu yang

---

<sup>1</sup>Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, penerjemah Tim Pustaka Ibnu Katsir, (Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 365-366

memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarīmah hudūd* maupun dalam *jarīmah ta'zir*.<sup>2</sup>

Dikarenakan dalam Islam belum dimuat secara khusus mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia, maka persoalan ini dikembalikan ke hukum asal. Dalam masalah ini ulama membagi kepada tiga macam perbuatan yang dilakukan oleh pedofilia:

#### 1. Pemerksaan (Heteroseksual)

Apabila seseorang pedofilia melakukan kejahatan sampai pada tingkat pemerksaan, maka hukumannya adalah seperti *hadd zina*. Apabila dia *Ghair al-Mukhsan* maka dia dikenakan *hadd* 100 kali cambuk sebagaimana yang tersebut dalam surah An-Nur ayat 2 yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S.An-Nur:2)*

---

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 46

Dalam hadist disebutkan bahwa:

عن عبادة ابن الصامت, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: *Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam. (HR. Muslim)*<sup>3</sup>

Hadist di atas menurut Abi Isa Al-Tirmidzi merupakan hadist dengan kualitas *hasan shahih*.<sup>4</sup>

Dalam kitab-kitab ulama klasik, para ulama banyak memberikan pendapat mengenai hukuman bagi pemerkosa diantaranya Ibnu Abdil Bar, beliau berpendapat:

“Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman *hadd*, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman *hadd*, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman *hadd*). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya.”<sup>5</sup>

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan:

“Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang

<sup>3</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), hlm. 701, No. Hadist: 1690

<sup>4</sup> Abi Isa Muhammad bin isa Al-Saurah Al-Tirmidzi, *Jami'u al-Tirmidzi*, (Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah, t.t), hlm. 202

<sup>5</sup> Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar, *Al-Istizkar*, Jilid 24, (Bairut: Darl al-Qaibah, t.t), hlm. 113

memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *hadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, 'Dia berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar.'<sup>6</sup>

Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan bahwa hukuman *hadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *hadd* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk”

Jadi, sangatlah jelas bahwa para pedofilia yang melakukan kejahatan seksual sampai kepada tingkatan pemerkosaan maka akan di hukum dengan *hadd* zina, baik *mukhsan* maupun *ghair al-Muhsan* dan diwajibkan diberi mahar kepada si korban.

## 2. Sodomi (homoseksual)

Khusus pada tindakan liwath yang dilakukan pada pelaku pedofilia merupakan perbuatan kaum Nabi Luth. Larangan hukuman bagi orang melakukan liwath juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن محمد بن عقييل أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط"

Artinya: *Dari Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth". (HR At-Tirmidzi).*<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Abi Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub bin Waris Al-Baji Al-Andalusi, *Al-Muntaqi Syarh al-Muwatta'*, Jilid 5, (Kaherah: Darl al-Kutub Al-Islami,t.t), hlm.268

<sup>7</sup>Abi Isa Muhammad bin isa Al-Saurah Al-Tirmidzi, *Jami'u al-Tirmidzi*, (Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah, t.t), hlm. 256

Menurut Abi Isa Al-Tirmidzi, hadist ini berkualitas *hasan gharib* karena tidak diketahui periwayatan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abi Thalib yang diriwayatkan hadist dari Jabir.<sup>8</sup>

Imam Malik, Syafi’I, Ahmad dan Syiah Zaidiah serta Imamiyah berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seksual tersebut diartikan sebagai perbuatan zina.<sup>9</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin hasan dan Abu Yusuf murid kepada Imam Abu Hanifah. Alasannya tersebut disamakan dengan istilah “فحشة”, baik itu *wathi* dubur (homoseksual) maupun *wathi qubul* (zina).<sup>10</sup> Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa sodomi tidak dikenakan *hadd* seperti zina, akan tetapi hanya dikenakan *ta’zir*.<sup>11</sup>

Mengenai hukumannya, Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam satu riwayat yaitu perbuatannya tersebut dikenakan hukum rajam dengan batu sampai mati. Dengan alasan bahwa homoseksual dilihat dari bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan masa secara tidak langsung tindakan pidana ini termasuk dalam bagian dari perzinaan yang mana hukumannya sudah ditentukan dalam *nash*. Dengan demikian tindakan kejahatan pedofilia dapat digolongkan dalam perbuatan perzinaan karena perbuatan yang dilakukan yaitu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 256

<sup>9</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi’ie, *Al-Umm*, Jilid 8, Cet.I, (Bairut: Darl al-Wafak, 2001), hlm. 471

<sup>10</sup>Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 9, (Bairut: Darl al-Ma’rifah, t.t), hlm.77

<sup>11</sup>*Ibid.*

*wathi* pada qubul ataupun *wathi* melalui dubur dan sebagian besar kasus pedofilia ini dilakukan dengan adanya paksaan bahkan kekerasan oleh orang dewasa pria ataupun wanita baik itu sudah menikah atau belum dengan anak dibawah umur.<sup>12</sup>

Sangat lah jelas bahwa jumhur ulama sepakat bahwa hukuman atas perilaku sodomi wajib dikenakan *hadd zina*, akan tetapi berbeda dengan jumhur dan pengikutnya, Abu Hanifah lebih condong berpendapat bahwa pelaku sodomi hanya dikenakan *ta'zir* bukan *hadd zina*.

### 3. Pelecehan Seksual

Dalam fikih Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual. Apakah *ta'zir* atau *hadd* seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena belum dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan sebagaimana yang tersebut dalam qawaid fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>13</sup>

Apabila dihubungkan dengan hukuman kebiri maka dalam Islam tidak dikenal dalam artinya hukuman kebiri sebagai *ta'zir*. Akan tetapi larangan

<sup>12</sup>Wardi Muslich dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafik, 2005), hlm 12-13

<sup>13</sup>Abdul Mujib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2004), hlm. 61.

mengebiri itu ada dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal *tabattul*, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ  
 سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَطْعُونِ التَّبْتَلِ  
 وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

Artinya: *Dari Ibnu syihab, dia mendengar Sa'id bin Abu Waqqash berkata, "Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk tabattul. Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami."*<sup>14</sup>

Keterangan hadits di atas mengenai kebiri, yaitu adalah membelah buah testis dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, "Tidak disukainya *tabattul*<sup>15</sup> dan kebiri", sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *tabattul* adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap yang berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. *Tabattul* itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang *makhruh* (tidak disukai). Lalu beliau menghubungkan kebiri kepada *tabattul*, karena sebagiannya diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan. Menurut Ath-Thabari *tabattul* yang dimaksudkan Utsman dalam hadits ini adalah mengharamkan perempuan dan hal-hal yang baik serta kelazatan. Oleh karena itu turun Firman Allah SWT:

<sup>14</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 51

<sup>15</sup>*Tabattul* adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya untuk mengkhhususkan diri beribadah (Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalhnya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.*(Al-Maidah:87)

Dan hadits yang lain menjelaskan tentang larangan mengebiri yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَيْرِغٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَعُزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Artinya: *Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami: Ayahku dan Waki serta Ibnu Bisyr menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Qais, dia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa isteri. Kami kemudian bertanya, “Tidakkah sebaiknya kami melakukan pengebirian saja?”. Beliau melarang kami melakukan hal itu, beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar sehelai kain sampai jangka waktu tertentu. Kemudian beliau membacakan kepada kamim ‘wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah untuk kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai oaring-orang yang melampaui batas’.<sup>16</sup>(QS.Al-Maidah: 87)*

Keterangan hadits di atas mengenai pengebirian adalah kata ayat “ فَقُلْنَا: أَلَا

”نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ” (kami kemudian bertanya, “Tidakkah sebaiknya kami

<sup>16</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm 503.

melakukan kebiri saja?” Beliau melarang kami melakukan hal itu). Hadits ini mengandung keterangan kebiri yaitu hadits yang mengharamkan pengebirian. Alasannya karena pengebirian adalah bentuk pengubahan apa yang Allah sudah ciptakan. Alasan lainnya karena pengebirian dapat memusnahkan regenerasi dan menyakiti hewan (termasuk manusia daripada maksud hewan yang berbicara).<sup>17</sup>

Asal hadits ini adalah tentang hukum nikah mut'ah, yang mana para sahabat sedang berjihad lalu ingin melakukan pengebirian karena para sahabat tidak membawa istri-istri mereka, lalu ditegah oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan keringanan untuk melakukan nikah mut'ah. Walaupun hadits ini berasal dari pembolehan nikah mut'ah tetapi hadits ini tetap mempunyai larangan tentang melakukan pengebirian. Al-Qurthubi berkata, “Kebiri pada selain manusia juga terlarang. Demikian halnya pada hewan kecuali sesuatu manfaat seperti bagusnyanya daging dan menghilangkan bahaya daripadanya.” An-Nawawi berkata “Diharamkan secara mutlak mengebiri hewan yang tidak dimakan. Adapun hewan yang dimakan boleh dilakukan saat masih kecil dan tidak boleh sesudah besar.” Namun Ibnu Hajar Asqalani mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qurthubi tentang membolehkan melakukan kebiri pada hewan yang sudah besar untuk menghilangkan kemudharatan.<sup>18</sup>

Hukuman kebiri tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada penyebutan hukuman kebiri dalam kajian ilmu hukum yang membahas tentang masalah kriminilitas (*jinayat*). Adapun yang menyangkut tentang hukuman pedofilia adalah perbuatan sanksi yang berupa *hadd* ataupun *ta'zir* bagi orang yang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 527

<sup>18</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010) hlm 57.

melakukannya. Hubungan kelamin yang sesuai dengan syariat Islam adalah melalui jalur perkahwinan, yang dilakukan. Tindakan penyimpangan seksual pedofilia apabila disamakan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan atau pemerkosaan sesuai dengan rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan hukum-hukum non-syariah, berikut adalah firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata (Al-Ahzab:36)*

Berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa larangan yang berindikasi haram tanpa ada perbedaan pendapat, karena perbuatan ini mendatangkan kerusakan-kerusakan berupa penyiksaan diri disamping mudharat yang terkadang menyebabkan kematian. Perbuatan ini juga membatalkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar. Jika

seseorang menghilangkan itu, maka dia menyerupai perempuan dan memilih kekurangan.<sup>19</sup>

Adapun hikmah perlarangan atas melakukan kebiri adalah memperbanyak keturunan demi kelangsungan jihad di jalan Allah. Sekiranya diizinkan melakukan kebiri maka keturunan umat Islam akan berkurang dan populasi orang kafir akan meningkat. Sungguh ini menyelisihi misi kenabian Muhammad SAW.<sup>20</sup>

Pada zaman sekarang, teknologi dan perubatan berkembang pesat, maka kebiri tidak hanya dilaksanakan dengan mengamputasi atau membuang testis saja sepertimana dahulu tetapi pegebirian boleh dilakukan tanpa membuang testis dengan cara menyuntik cairan kimiawi untuk memusnahkan dan mengurangkan libido seksualnya. Pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Terjadi pro dan kontra antara pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi ini khususnya di Indonesia.

Antara ulama yang menolak melaksanakan hukuman kebiri adalah Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI). Asosiasi pondok pasentren Nahdatul Ulama, Reza Ahmad Zahid mengatakan bahwa wacana menghidupkan kembali hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual pedofilia tidak akan mengubah sikap ulama untuk menentang. Sebab, dalam Islam tidak mengatur soal kebiri. Ketentuan Islam yaitu, melindungi setiap umat Islam untuk memiliki keturunan. Hak yang telah diberikan Tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 57.

<sup>20</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm 56.

dengan alasan apapun. Beliau menambah pemerintah memang memiliki otoritas membuat dan melaksanakan hukum positif atas pelaku kejahatan, namun penyusunan tersebut harus memperhatikan kaidah hukum agama dan tidak boleh menabraknya.

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mendepankan aspek maslahat ketika kebiri diterapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, dasar perlakuan hukuman kebiri dan kastrasi bagi pelaku kejahatan pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, halnya lainnya bisa dikembalikan pada kebijaksanaan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas perbuatan itu. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF mengatakan bahwa hukuman berat (kebiri) layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual pedofilia karena keadaan sekarang sangat meresahkan dan menurut beliau hukuman kebiri masuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. Ketua Umum majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf juga mendukung hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia karena menurut beliau hukuman kebiri untuk menjerakan dan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah hukuman kebiri, itu hanya ijtihad saja supaya orang takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam Islam, walaupun belum ada pemerintahan Islam yang melakukan kebiri atau kastrasi, namun bukan berarti sesuatu yang dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Dalam Islam hukuman kebiri kimiawi ini boleh di masukkan dalam hukuman *ta'zir*.

Jika dilihat dari defenisi *ta'zir*, dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* atau *kaffarat*. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Perundang-undangan pidana Islam telah mengatur untuk tidak mengikat hakim dengan hukuman tertentu bagi setiap kejahatan. Bahkan perundang-undangan ini telah memberikan hakim kelayakan untuk mewajibkan hukuman yang pantas dari sejumlah hukuman *ta'zir* yang dipandang mamadai menjadi pengajaran, perbaikan, dan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan.<sup>21</sup>

### **3.2. Penjelasan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Perppu No. 1 Tahun 2016**

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan

---

<sup>21</sup>Said Hawwa, *Al-Islam*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Isani Press, 2004), hlm 726.

seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, mencegahnya terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (PERPPU) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu ini telah ditambahkan pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitas. Atas pertimbangan, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016.<sup>22</sup>

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengancam dan

---

<sup>22</sup>Redaksi Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta: CV.Bagiz Grafika, 2016), hlm. v

membahayakan jiwa anak. Karena itu, dalam Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden Jokowi menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>23</sup> Presiden mengatakan, penambahan Pasal akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Jadi secara tidak langsung tujuan pelaksanaan hukuman kebiri ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pedofilia sekaligus menghukum pelaku tindak pidana ini.

Presiden Jokowi telah membuat Perppu ini karena kejahatan pedofilia ini membimbangkan masyarakat dan merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan pada anak.<sup>24</sup>

Dasar hukum dapat dilakukannya hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dapat kita lihat pada Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 81 ayat (7). Menurut Pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 Tahun 2016 menyatakan

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup>Putu Oka Bhismaning dkk, *Jurnal Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 1

terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi. Pidana tambahan harus dilakukan oleh tenaga medis yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan standar dan prosedur. Perlaksanaannya di bawah pengawasan secara berkala dari Kementrian Kesehatan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (7) Perppu No.1 tahun 2016 didalamnya terdapat ketentuan pelaku pedofila yang dapat dikenai tindakan kebiri kimia ada dua jenis yakni yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5) :

A. Pelaku yang telah dipidana dengan tindak pidana yang sama (*residive*).

Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (4) Perppu No.1 tahun 2016 yakni:

“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”

B. Pelaku yang dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Sebagaimana bunyi dari Pasal 81 ayat (5) Perppu No.1 tahun 2016 yakni: “Dalam hal tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>25</sup>

Yang dimaksudkan kebiri kimiawi dalam Perppu No.1 Tahun 2016 adalah dengan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus yang bertujuan memperlakukan hormon testosteron orang yang bersangkutan. Proses kebiri yang dapat dilakukan saat pelaku berada di dalam penjara maupun akan keluar dari bilik jeruji besi. Sementara itu, pemasangan alat deteksi elektronik akan dilakukan saat dia di dalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan dan mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan.

### **3.3 Tujuan Pemidanaan Hukuman Kebiri**

Seperti yang diketahui, setiap sesuatu yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuannya seperti mana hukum yang telah ada konsekuasinya pada setiap perbuatan yang melanggar aturan yang telah dibuat untuk menjaga sesuatu kepentingan individu maupun masyarakat. Setiap organisasi yang ingin dibangun harus mempunyai aturan untuk menjaga kelakuan ahli sebagai suatu langkah untuk menjaga sesuatu kesuksesan organisasi tersebut. Tujuan sesuatu pelaksanaan hukuman itu juga boleh dilihat pada hukuman yang telah diatur

---

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam hukum Islam itu sendiri ataupun hukum positif yang berlaku pada setiap suatu Negara.

Syariat Islam sebagai satu aspek ajaran Islam yang yang universal dan komprehensif sering digambarkan secara keliru oleh sebagian orang, khususnya ahli hukum konvensional. Hukum Islam sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi yang pertama, ibarat orang buta meraba gajah. Ketika yang terpegang belalai gajah, ia bersikeras mengatakan bahwa gajah itu bulat, panjang, dan mengecil ke hujung. Jika ia dikoreksi dan diberitahu bentuk gajah yang sesungguhnya, ia menolak. Hukum Islam juga demikian, sering ditampilkan dan ditafsirkan sebagai suatu “vonis”. Karena itu, tidak heran ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam, sadis, dan tidak manusiawi.<sup>26</sup>

Menurut hukum Islam hukuman dalam istilah arab sering disebut ‘*uqubah*’ yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.<sup>27</sup> Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan

---

<sup>26</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm xi

<sup>27</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm 39

dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah atau salah satu perbuatan yang dilarang syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Tujuan pokok dari penjatuhan *hadd* atau *ta'zir* adalah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.<sup>28</sup>

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan *residivisme* dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa menghormati serta saling mencintai antara sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Menurut hukum positif hukuman diartikan sebagai pemidanaan yang juga dapat diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat tiga teori tujuan pemidanaan:<sup>29</sup>

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (imbalan, pembalasan)

Teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun cenderung untuk membalas, pada prinsipnya adalah suatu gejala normal tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan Karena itu irrisional;

2. *Relative* atau *doel theorieen* (maksud, tujuan)

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah

---

<sup>28</sup>Hanifah, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.279

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012 ) hlm 52

untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah masyarakat dalam hal kepustakaan pidana hal ini disebut *incapacitation*;

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Apabila ada pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada di tengah, demikian juga dalam teori hukum pidana, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan, juga mengakui unsur memperbaiki pelaku, teori ini dikenal dengan teori gabungan.<sup>30</sup>

Sejauh ini belum ada hukum positif Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pidana apa yang dianuti oleh Indonesia. P.A.F Lamintang menyatakan tujuan pidana ada tiga yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sesuai dengan pendapat P.A.F Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pidana tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pidana yang dianuti Indonesia adalah teori gabungan. Walaupun secara eksplisit belum ada

---

<sup>30</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Kota Besar: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 34.

hukum positif yang mengatakan sedemikian. Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang bercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik.<sup>31</sup>

Kembali kepada tujuan pelaksanaan hukuman kebiri dapat diambil berdasarkan dari tujuan alasan sesuatu “*uqubah*” atau pembedaan tersebut dilakukan yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pedofilia dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan, para pelaku kejahatan pedofilia akan mengulangi perbuatan keji itu lagi setelah menjalani hukuman perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melaksanakan hukuman kebiri sangat memberikan efek jera kepada pelaku karena dampak setelah pengebirian dijalankan sangat memberikan kesan kepada pelaku pedofilia seperti mana contoh pemerintah Jerman yang telah mengklaim bahwa telah melaksanakan hukuman kebiri kepada 104 orang pelaku pedofilia dan keputusan hanya 3 orang pelaku pedofilia yang kembali melakukan perbuatan tersebut, ini menunjukkan suatu pencapaian yang sukses bagi penurunan angka pelaku kejahatan pedofilia.

---

<sup>31</sup>Putu Oka Bhismaning dkk, *Jurnal Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembedaan Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 3

Pelaksanaan hukuman kebiri ini juga bertujuan untuk melindungi hak anak-anak karena anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan, anak-anak diperlukan untuk pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup<sup>32</sup>, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa hadapan karena anak-anak di masa sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan, jika terdapat perkara yang negatif berlaku pada diri anak tersebut semasa proses pertumbuhan maka buruklah cara kepimpinannya di masa hadapan begitu juga sebaliknya.

### 3.4. Pendapat Yang Rajih

Bagi masalah hukuman bagi pelaku kejahatan pedofilia jika dikaitkan dalam hukum Islam itu sendiri termasuk kategori pezinaan, maka secara tidak langsung hukuman bagi pelaku zina adalah *hadd* yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dasar pensyariatian hukum *hadd* bagi pelaku zina yang belum menikah (*qairu muhshan*) maka hukuman cambuk 100 kali berdasarkan ayat:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>32</sup>Tim Redaksi Pustaka, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 36

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nur:2)*

Adapun hukuman rajam bagi pelaku zina yang berstatus *muhshan*, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dengan beberapa hadits yang sebagian mencapai derajat *mutawatir*. Para sahabat juga bersepakat bahwa tentang penyarian hukum rajam ini bagi pelaku zina yang berstatus *muhshan*.<sup>33</sup> Dan jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan zina, maka harus dikenakan *ta'zir* mengikut kebijaksanaan pemerintah.

Dari ketetapan dalil-dalil yang di atas, pedofilia lebih cenderung kepada kasus pemerkosaan. Dalam Islam tidak dilihat dari segi korbannya baik korbannya dewasa maupun anak tetapi dilihat dari segi perbuatannya. Maka penulis melihat perlu diluaskan makna daripada pemerkosaan itu sendiri, artinya adalah harus dibedakan antara pemerkosaan anak-anak dan dewasa sebab dampak psikologis yang ditimbulkan lebih berat anak-anak dari dewasa.

Metode *istinbat* yang digunakan ulama klasik adalah metode *bayani* yaitu langsung mengambil hukum dari hadits riwayat dari Ibnu Mas'ud dan hadits riwayat Saad bin abu Waaqqas memiliki kualitas *Shahih* dan boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan penulis melihat bahwa metode yang digunakan oleh ulama klasik cenderung juga kepada metode *ta'lili*. Yang menjadi *'illat* atau alasan

---

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaily, *al-fuqhu al-Islami wa adillatuhu jilid V*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1984), hlm 300

hukum pada kasus penyamaan antara pedofilia dan pemerkosaan adalah adanya kejahatan seksual dengan menggunakan kekerasan serta bertemunya dua *khitan*.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Atas dasar inilah, Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri atau kastrasi pada pelaku kejahatan pedofilia. Hal ini karena ancaman pidana penjara selama 15 tahun dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dianggap tidak akan membuat pelaku kejahatan pedofilia efek jera karena setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga permasyarakatan, pelaku tersebut bisa saja kembali mengulangi tindakannya.<sup>34</sup> Pada tanggal 26 Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah

---

<sup>34</sup>[www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata) diakses tanggal 19 Nobeber 2016 jam 14.35 wib

menandatangani peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup>

Pelaksanaan hukuman kebiri dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pedofilia dan mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan, para pelaku kejahatan pedofilia akan mengulangi perbuatan keji itu lagi setelah menjalani hukuman Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pelaksanaan hukuman kebiri ini juga bertujuan untuk melindungi hak anak-anak karena anak sebagai bagian generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan, anak-anak diperlukan untuk pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup<sup>36</sup>, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa hadapan karena anak-anak di masa sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan, jika terdapat perkara yang negatif berlaku pada diri anak tersebut semasa proses pertumbuhan maka buruklah cara kepimpinannya di masa hadapan begitu juga sebaliknya. Hukuman kebiri juga mampu memberikan pengajaran kepada pelaku-

---

<sup>35</sup>Redaksi Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta: CV.Bagiz Grafika, 2016), hlm v.

<sup>36</sup>Tim Redaksi Pustaka, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 36

pelaku yang ingin melakukan tindak pidana pedofilia ini maupun pelaku yang telah melakukannya.

Terjadi pro dan kontra antara ulama di Indonesia disebabkan hukuman kebiri telah dikeluarkan Perppu ini di Indonesia, bagi ulama yang mendukung pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan rata-rata mengatakan atas kebijakan pemerintah yaitu sebagai *ta'zir*.

Di dalam sebuah negara secara formal jabatan memiliki tanggung jawab dalam masyarakat, organisasi, lingkungan kerja dan rumah tangga. Pemimpin memiliki tugas memimpin, membimbing, memelihara, menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan karena diharapkan ditangan pemimpinlah akan melahirkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan bagi mahluk hidup di dunia ini. Sebagaimana qa'idah fiqhiyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*<sup>37</sup>

Jadi dalam konteks pelaksanaan kebiri, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan yang berlaku dan mempunyai kewenangan dalam untuk menghukum para pelaku kejahatan bagi menjaga kemaslahatan ummah khususnya anak-anak.

Setelah menelusuri dari pembahasan ini, penulis lebih cenderung kepada mendukung hukuman kebiri dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual

---

<sup>37</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2004), hlm. 61.

terhadap anak karena dalam Islam itu sendiri tidak terdapat hukuman yang khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini dan dalam hukum Islam itu sendiri hanya melihat kepada perbuatan yang dilakukan tetapi tidak melihat korban itu apakah dewasa ataupun korbannya anak-anak. Jadi pemerintah harus mengambil tindakan bagi menetapkan hukuman yang khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Apabila dihubungkan dengan permasalahan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia dalam teori maqasidnya, maka penulis dapatkan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia adalah jalan untuk menjaga keturunan dikarenakan pelanggaran penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pelaku pedofilia merupakan tindakan seksual yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka dengan itu untuk menutupi kemudharatan perbuatan ini harus dikenakan hukuman yang berat seperti hukuman kebiri. Disamping menjaga keturunan terlebih penting lagi untuk menjaga nyawa, karena banyak kasus pelecehan seksual pedofilia berakibat pada hilangnya nyawa pada si korban sehingga sangat pantas lah hukuman kebiri bagi mereka para pelaku pedofilia. Kalau dilihat kepada kasus-kasus sebelum ini, terjadi berbagai dampak kepada si korban seperti penulis menjelaskan di bab dua sebelum ini. Hal tersebut akan berimbas terhadap perkembangan korban menjadi dewasa baik dari segi fisik maupun psikologis itu sendiri.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia dilihat dari pandangan hukum Islam menurut ulama klasik dan Perppu No.1 Tahun 2016 penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, para ulama klasik bersepakat mengatakan bahwa hukuman kebiri itu haram tanpa ada perbedaan pendapat-pendapat para ulama. Hal itu telah ditampilkan berdasarkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Saad Abi Waqqas. Terjadi pembaharuan hukum kebiri khususnya di Indonesia setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikeluarkan. Sebagian ulama di Indonesia mendukung pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pedofilia atas dasar hukuman tersebut dikatakan sebagian daripada hukuman *ta'zir*.
2. Pengaturan hukuman kebiri menurut Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam pasal 81 serta pasal 81A. Pemberian sanksi kebiri kimiawi dapat diberikan bersama-sama dengan pidana pokok. Pelaku yang dapat diberikan tindakan kebiri kimiawi ada dua jenis yakni yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5) sebagaimana diatur dalam Perppu No.1 tahun 2016. Adapun bagi pelaku anak tidak dapat dikenai tindakan kebiri yang jikapun dikenai

hukuman harus berdasarkan dalam Undang-Undang peradilan anak. Tujuan pelaksanaan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia adalah untuk memperbaiki pribadi dan pelaku itu sendiri dan untuk memberikan efek jera. Seterusnya adalah salah satu usaha pemerintah untuk mencegahnya secara komprehensif kejadian kasus pedofilia ini.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah segera menetapkan prosedur secara rinci dalam melaksanakan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia untuk digunakan sebelum menjadi Undang-Undang yang tetap.
2. Skripsi ini belumlah sempurna sehingga dimungkinkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Muhammad bin isa Al-Saurah Al-Tirmidzi, *Jami' u al-Tirmidzi*, Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah, t.t
- Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar, *Al-Istizkar*, Jilid 24, Bairut: Darl al-Qaibah, t.t,
- Abdul Mujib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana; Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Andi Dirgantara, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, Medan: *USU Law journal*, Vol.5.No.1, Januari 2017
- Asri Rahmawati, *Terapi Hormonal Pada Akne Vulgaris*, Jurnal Staf Medik, Surabaya: FKUA, 2012
- At-Tasyri' al-Jina'I al-islami Muqarranan bil Qanunil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (terj;Tim Tsalisah) jilid 1*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007
- A.zaqiah saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 2016
- Cut Eva Marliayanti, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perlecehan Seksual Terhadap Anak Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, skripsi mahasiswi Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Departemen Pedidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*, Jakarta: PT Gramedia, 2011
- Gerald C. Davidson dkk, *Psikologi Abnormal Edisi ke-9*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilan Perspektif hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Hanifah, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/291118-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-di-eropa> diakses pada tanggal 15 juni 2017 jam 20.10 WIB.

<https://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam> diakses pada tanggal 25 Nobeber 2016 jam 11.35 wib.

<http://www.criminal.findlaw.com/criminal-charge/chemical-and-surgical-castration.html> diakses pada tanggal 16 juni 2017 pada jam 20.11 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3e328-begini-cara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofilia> diakses pada tanggal 15 juni 2017 jam 16.30 WIB

<http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html>. Diakses pada tanggal 15 juni 2017 jam 10.30 WIB.

<http://ww.wartainfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-itu-apa.html> diakses pada tanggal 18 januari 2017 pada jam 10.15 WIB

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, Jakarta: Pustaka Azam, 2010

Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, penerjemah Tim Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta;Pustaka Ibnu Katsir, 2012

Imam Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Cet II Jilid 4*, Beirut: t.t.p., 1392H

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 9* Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azam, 2011

Intan Permata Sari, “*Ancaman Pidana Bagi pelaku perlecehan seksual terhadap sesama jenis studi Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Skripsi Mahasiswawi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-raniry Banda Aceh

Ivo Noviana, *Kekerasan Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Infomal, Jakarta: Kementerian Sosial, 2015,

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990

Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Lauren B. Alloy dkk, *Abnormal Psychology: Current Perspectives*, New York: Mcgraw-Hill, 2004

- Maisar Hawa, “*Perlecehan Seksual Pada Anak Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*”, Skripsi Mahasiswi Fakultas Syariah Perbandingan Hukum, IAIN Ar-Raniry,
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta;Pustaka pelajar,2006
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undang*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Masrizal Khaidir, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2007
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004
- Mohammad Daud Ali Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islamdan Tata Hukum Islamdi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996
- Mohan Makhijani , *Abnormal Psychology*, New Delhi: Mc Graw-Hill, 1978
- Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh, Baiti Afkar Daliyah, 1998
- Ngabdul Munngim, “*Studi Terhadap Sanksi Kebiri sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*”, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga, 2015
- Putu Oka Bhismaning dkk, *Jurnal Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Redaksi Laskar Iqro, *Perppu kebiri*, Jakarta: CV.Bagiz Grafika, 2016
- Said Hawwa, *Al-Islam*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, Jakarta: Gema Isani Press,2004
- Sawatri Supardi, *Bunga-bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Kota Besar: Raja Grafindo persada, 2002
- Soerjono Soekorno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sulistyo Andarmoyo, *Psikoseksual dalam Pendekatan Konsep dan Proses Keperawatan*, yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Syeikh Badruddin Al-Aini, *Umdatul Qari' Syarah Shahih Bukhari Jilid 10*, t.t, t.t.p

Tim Redaksi Pustaka, *Perundangan Tentang Anak*, Yogyakarta: pustakaYustisia, 2010

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

V. Mark Durand dkk, *Psikologi Abnormal ed. 4*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2006

Wahbah Zuhaily, *al-fuqhu al-Islami wa adillatuhu jilid V*, Damaskus, Daar al-Fikr,1984

Wardi Muslich dkk, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafik, 2005

[www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata) diakses tanggal 19 Nobember 2016 jam 14.35 wib

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Mohamad Fathurahman Bin Azizan
2. Nim : 131209709
3. Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kedah/ 17 April 1993
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Bangsa : Malaysia/ Melayu
9. Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Aceh Besar,  
Aceh
  
10. Nama Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : Azizan Bin Abdul Hamid
  - b. Pekerjaan Ayah : Pensiun
  - c. Ibu : Wan Robeingah Binti Wan Mohamad
  - d. Pekerjaan Ibu : Tidak Bekerja
  - e. Alamat : F519 A Kampung Banggol 08400 Merbok  
Kedah Darul Aman
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Merbok (Pusat) (2000-2005)
  - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Al-Maad (2006-2010)
  - c. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh (2012-Sekarang)

Yang benar

Mohamad Fathurahman Bin Azizan